

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 460/ 404 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PENETAPAN NAGARI PENERIMA HIBAH BARANG ALAT BERMAIN ANAK UNTUK NAGARI SAYANG ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh - sungguh dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Nagari Sayang Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu membantu Nagari berupa hibah barang alat bermain anak untuk Nagari sayang anak di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan Nagari penerima Hibah Barang Alat Bermain Anak untuk Nagari Sayang Anak Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
- Mengingat
- 1956 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Otonom Kabupaten Dalam Pembentukan Daerah Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaran dan kerjasama Pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan;
- 10.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
- 12.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

- 17.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 18.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 19.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Nagari Penerima Hibah Barang Alat bermain anak untuk Nagari Sayang Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- : Nagari Sayang Anak di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempersiapkan persyaratan sebagai berikut;
 - 1. Menyediakan tanah milik Nagari untuk Taman Bermain Anak.
 - 2. Memelihara dan menjaga Taman Bermain Anak.
 - 3. Nagari bersedia membentuk Tim Pemeliharaan dan Pelestarian Taman Bermain Anak.
 - 4. Nagari bersedia melanjutkan pengembangan pembangunan Taman Bermain Anak.
 - 5. Nagari memberikan kesempatan yang sama bagi anak untuk mengakses Taman Bermain Anak.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan Pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 460/404/Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL: 9 Agustus 2017

TENTANG: PENETAPAN NAGARI PENERIMA HIBAH BARAN(

ALAT BERMAIN ANAK UNTUK NAGARI SAYANG

ANAK

DAFTAR NAGARI PENERIMA HIBAH BARANG ALAT BERMAIN ANAK

NO	KECAMATAN	NAGARI
1	2	3
1	IV JURAI	LUMPO
2	BATANG KAPAS	IV KOTO HILIE
3	SUTERA	AUR DURI

BUPATI PESISIR SELATAN,